

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA PENUKTUKAN

Ni Luh Asri Savitri^{1*}, Ni Wayan Yulianita Dewi², Komang Risa Rahayu Ningsih³,
Luh Arisna Wibawani⁴, Kadek Veri sudiartana⁵

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha
E-mail: asri.savitri@undiksha.ac.id

ABSTRACT

The Village Government in the context of empowering the Village community and functions as a forum for village community participation and creating access so that the community plays a more active role in development activities formed on the initiative of the village government and the community. The Village Community Institutions (LKD) referred to according to Village Regulation (PERDES) Number 29 of 2022 concerning the Establishment of Village Community Institutions, include: Neighborhood Association (RT), Citizens' Association (RW), Family Welfare Empowerment (PKK), Karang Taruna, Integrated Service Post (Posyandu), and Village Community Empowerment Institution (LPMD). This activity was carried out in Penuktukan Village which was carried out in two stages. The first stage was the observation stage and the second stage was the socialization and training stage. Observations were carried out in question and answer methods with representatives from the Village Community Institution which in this case were attended by Karang Taruna, PKK, Gapoktan, local RT and RW Chairmen.

The result of this PKM activity is that there is an increase in understanding about the need to carry out better financial management and reporting, which was initially less than good, namely 60%, to increase to 100%. So far, the village head has acknowledged that good financial management in the Village Community Institution (LKD) report is very important, but due to limited information, only existing reports have been made.

Key words: Village Community Institutions, Financial Management, Financial Reports

ABSTRAK

Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa dan berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang dibentuk atas prakarasa pemerintah desa dan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dimaksud menurut Peraturan Desa (PERDES) Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, antara lain: Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Kegiatan ini dilakukan di Desa Penuktukan yang dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama tahap observasi dan tahap dua tahap sosialisasi dan pelatihan. Observasi dilakukan pada cara-cara tanya jawab dengan perwakilan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dalam hal ini dihadiri oleh Karang Taruna, PKK, Gapoktan, Ketua RT dan RW setempat.

Hasil kegiatan PKM ini adalah, terdapat peningkatan pemahaman tentang perlunya melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang lebih baik, yang semula kurang baik yaitu sebesar 60% menjadi meningkat menjadi 100%. Selama ini kepala Desa tersebut mengakui bahwa pengelolaan keuangan yang baik pada laporan lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sangat penting, namun karena keterbatasan informasi, sehingga hanya membuat laporan yang ada saja.

Kata kunci: Lembaga Kemasuarakatan Desa, Pengelolaan Keuangan, Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut dengan Desa. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 desa telah ada sebelum Negara kesatuan Republik Indonesia dibentuk. (Nasional, 1945) Desa memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra

Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa dan berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang dibentuk atas prakarasa pemerintah desa dan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dimaksud menurut Peraturan Desa (PERDES) Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, antara lain: Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Pemberdayaan masyarakat desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Selain itu agenda pemberdayaan masyarakat desa sebagai tugas pemerintahan Desa lebih banyak memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat dalam meningkatkan kemandirian. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dengan

pemerintahan desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sumber keuangan dari LKD ini berasal dari swadaya masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),

Segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan desa seperti pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola dengan baik. Kegiatan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Siklus keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Adapun rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa
Sebagai mitra pemerintahan desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Desa Penuktukan yang berlokasi di Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng, dalam pelaksanaan kegiatan kesehariannya

mebutuhkan dana yang diperoleh dari APBDes, swadaya, ataupun sumbangan dari masyarakat. Pengelolaan keuangan atau dana pada Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Penuktukan di kelola oleh seorang Bendahara. Bendahara yang mengelola keuangan pada Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) ini, diharapkan memiliki kemampuan yang cakap untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik andal dan relevan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas atau organisasi selama satu periode. Menurut Anggadini (2022) Laporan keuangan umumnya dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan organisasi, hasil operasi dan arus kas yang berguna bagi sebagian besar pengguna laporan untuk membuat keputusan ekonomi dan keuangan.


Berdasarkan observasi yang telah kami lakukan pada bendahara Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa penuktukan, mereka mengalami masalah dalam hal pelaporan keuangannya. Laporan keuangan yang disusun sebelumnya masih sederhana, hanya mencatat arus kas masuk dan arus kas keluar sehingga laporan yang dilaporkan tidak relevan dan tidak dapat diandalkan. Selain itu, Bendahara tidak membuat jurnal pada saat terjadinya transaksi, melainkan hanya mencatat langsung kedalam buku kas harian. Berdasarkan permasalahan diatas, kami para pengabdian ingin melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan terutama pada pelaporan keuangannya pada Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Penuktukan. Hal ini kami lakukan untuk

meningkatkan pemahaman serta edukasi tentang pengelolaan keuangan LKD baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan standar atau pedoman yang telah ditentukan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama tahap observasi dan tahap dua tahap sosialisasi dan pelatihan. Observasi dilakukan pada cara-cara tanya jawab dengan perwakilan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dalam hal ini dihadiri oleh Karang Taruna, PKK, Gapoktan, Ketua RT dan RW setempat.

Setelah mengetahui gambaran umum dari observasi maka dilakukan tahap berikut yaitu sosialisasi rencana pelatihan dan penyuluhan tentang konsep pengelolaan keuangan dan pelaporannya. Dilanjutkan dengan pelatihan mengenai cara-cara yang lebih tepat efisien dan efektif dalam mengelola keuangan, serta cara penyusunan laporan keuangan. Untuk mengetahui apakah pelatihan sudah memberikan tujuan dan manfaat yang dimaksudkan, maka dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan memberikan contoh kasus yang baru kemudian dimintakan pada peserta untuk mengerjakan dalam waktu 90 menit secara mandiri. Bagian akhir dari metoda ini adalah tahap evaluasi keberhasilan metoda ini. Keberhasilannya akan diukur melalui perangkat alat ukur dengan menggunakan pre-test sebelum pelatihan, dan post-test setelah pelatihan. Hasil Post-test harus memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan hasil pre-test. Buku panduan yang disusun bersama anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa agar dapat digunakan pada pelatihan berikutnya, serta sebagai sumber informasi masyarakat.



Gambar 2. Bagan Alur Kegiatan PKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap awal pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah dengan mempersiapkan bahan administrasi sesuai dengan pelaksanaan sosialisasi, melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Penuktukan, menyiapkan materi serta menyiapkan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan pelatihan.



Gambar 3. Koordinasi Dengan Bapak Kepala Desa

Pada kegiatan pengabdian ini melibatkan tim pengabdian dan Bendahara Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) atau yang mewakili. Adapun lokasi pengabdian berada di Desa Penuktukan Kecamatan Tejakula, Buleleng Bali. Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini berupa pemberian teori dan langkah-langkah terkait bagaimana cara pelaporan keuangan. Pelaksanaan kegiatan program PKM ini terdiri dari 2 (dua) tahap, antara lain : 1) Tahap Penyuluhan, dan 2) Tahap Monitoring.

4.1 Tahap Persiapan

Pada tahap ini tim pengabdian mengadakan pre-test yang dihadiri oleh 20 orang perwakilan dari masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Tujuan dilakukannya pre-test ini adalah untuk menilai kondisi awal pemahaman dan kesiapan para peserta terkait dengan pemahaman pengelolaan keuangan pada organisasinya. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh tim pengabdian adalah sebanyak 5 pertanyaan dan dijawab selama 10 menit. Pada kegiatan ini diperoleh hasil hanya 40% dari jumlah peserta yang menyatakan bahwa belum perlu melakukan pelaporan keuangan. Selebihnya 60% menyatakan perlu membuat laporan keuangan di masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Hal ini menandakan bahwa kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan dan pelaporannya di Lembaga Kemasyarakatan Desa Penuktukan.

4.2 Tahap Pelatihan dan Pendampingan

Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 bertempat di Balai Desa Penuktukan, yang dihadiri oleh 20 peserta yang terdiri dari aparatur desa dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan desa (LKD). Materi pertama disampaikan oleh Ibu Ni Luh Asri Savitri, S.E.,M.Si dengan cara pemaparan dan diskusi mengenai bagaimana pengelolaan keuangan di lingkungan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).



Gambar 4. Penyampaian Materi Oleh Ibu Ni Luh Asri Savitri

Pada saat diskusi berlangsung ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta, salah satunya adalah “Apakah kami wajib membuat laporan keuangan? Dan laporan keuangan apa saja yang perlu kami buat? Karena selama ini kami hanya mencatat uang yang masuk dan keluar saja!” Pertanyaan yang diajukan tersebut disampaikan sehingga membuat diskusi berjalan dengan alot. Kami memberikan jawaban yang dapat dipahami oleh mereka secara sederhana. Kami menyampaikan bahwa “Bapak/ibu pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) wajib membuat laporan keuangan, hal tersebut sebagai bukti dari pertanggungjawaban atas uang yang diperoleh. Untuk laporan keuangan yang dibuat yang paling sederhana cukup hanya membuat laporan arus kas saja, namun alangkah baiknya apabila bapak/ibu peserta membuat laporan keuangan yang lainnya juga, seperti Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, karena sumber pemasukan dari organisasi ini adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Desa”.



Gambar 5. Sesi Diskusi

Setelah berakhir pemaparan materi dan sesi tanya jawab antara peserta dan pemateri, peserta diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan yang sudah disediakan oleh

panitian kegiatan. Adapun tujuan memberikan post test ini adalah untuk melihat perubahan atas pemahaman materi yang disampaikan.

4.3 Tahap Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan pengabdian ini dikatakan lancar apabila para peserta mampu memahami dan dapat menerapkan pembuatan laporan keuangan pada organisasinya. Berdasarkan pre test dan post test yang diberikan kepada peserta pelatihan, kami panitia kegiatan membuat rekapitulasi hasil pre test dan post test yang tersebut. Rakapitulasi hasil pre test dan post test ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Hasil Rekapitulasi Pre Test dan Post Test PKM

No	Pertanyaan	Pre-Test		Post-Test	
		Perlu	Tidak Perlu	Perlu	Tidak Perlu
1	Adanya pencatatan Aset dari LKD	4	16	20	0
2	Mengidentifikasi sumber kas darimana saja/pemasukan-pemasukan yang didapat oleh kas LKD, baik itu berupa bantuan dari Pemerintah Daerah, hibah, donator dan iuran	5	15	20	0
3	Mencatat pengeluaran secara rutin	10	10	20	0
4	Mencatat pengeluaran insidental	6	14	20	0
5	Membuat pelaporan keuangan secara bulanan	15	5	20	0
Total Jawaban		40	60	100	0
Presentase total jawaban		40%	60%	100%	0%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pemahaman dan pengetahuan terhadap pengelolaan keuangan pada Lembaga Kemasyarakatan (LKD) di Desa Penuktukan. Setelah diberikan pemaparan, terdapat peningkatan pemahaman tentang perlunya melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang lebih baik, yang semula kurang baik yaitu sebesar 60% menjadi meningkat menjadi 100%. Selama ini kepala Desa tersebut mengakui bahwa pengelolaan keuangan yang baik pada laporan lembaga

Kemasyarakatan Desa (LKD) sangat penting, namun karena keterbatasan informasi, sehingga hanya membuat laporan yang ada saja.

SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Ganesha yang dilakukan oleh dosen-dosen program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Undiksha telah berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan hangat dari tempat pelaksanaan kegiatan ini yaitu Kepala Desa Penuktukan. Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan PKM ini dapat disimpulkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan desa (LKD) yang ada di desa Penuktukan seperti Karang Taruna, RT/RW, PKK dan Gapoktan akan membuat catatan dan pelaporan sesuai dengan yang disarankan dalam pemaparan kegiatan sosialisasi tersebut. Harapan kami dengan pengabdian ini dapat menambah ilmu yang bermanfaat dalam pelatihan dan pendampingan terkait pengelolaan keuangan pada Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Penuktukan

Dalam laporan kegiatan ini mungkin banyak kekurangan yang ada, untuk itu kami berharap masukan dan kritikan dalam rangka perbaikan untuk kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat di masa yang akan datang. Semoga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha dan lainnya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan yang kami laksanakan dan kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan dan tulisan ini banyak ditemukan kekurangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggadini, Mewujudkan Tertib Pengelolaan Keuangan Melalui Implementasi Akuntansi Dasar Pada Rukun Warga 06 Di Kota Bandung. *Jurnal. Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE)* Vol. 3 Issue 2. 2022
- Putra, dkk. PKM Pengelolaan Keuangan Desa Secara Profesional Menuju Desa yang Kuat dan Mandiri (Sasaran Program: Aparatur Pemerintah Gampong dalam Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh barat Provinsi Aceh). *Jurnal. Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat RESONA*. 2018
- Peraturan Desa (PERDES) Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Desa Adat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015
- Standar Akuntansi Berbasis Akrua. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2022
- Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah